

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NO : AHU-004.AH.02.02.TAHUN 2013, TGL : 25 JANUARI 2013

> TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL NOMOR: 315/BL/STTD-N/2010 TGL: 31 MEI 2010

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta Selatan
Telp. 021-57952359
Email: liestiani.wang@gmail.com

AKTA


Tanggal	29
Nomor	1
. 9	
	PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
	PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA

T6'18/PKPS-GPPJ

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA

Nomor: 29

Kantor Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn.



tanggal 12 (tiga belas) Februari 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut --- dibawah ini, bertempat tinggal di Jalan ---- Mahmud Nomor 7, Rukun Tetangga 006/Kelurahan 005, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk - Nomor: 3273061302680001, Warga Negara ----- Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas -- menerangkan:-----

- Bahwa para pemegang saham dari Perseroan ----Terbatas dalam "PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA",
suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut -dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik ---Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan --beralamat di Jalan Bintaro Raya Kaveling 10A, ----



Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 010, kelurahan ----Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, -yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam: -- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 1994 -(seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor 21, yang dibuat dihadapan Doktoranda SELAWATI ----HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Pati, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman ----Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ----Surat Keputusannya tanggal 20 (dua puluh) Oktober 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor: C2-15.820.HT.01.01.TH.94., dan telah ----diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17 (tujuh belas) Februari 1995 (seribu --sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor 14, ----Tambahan Nomor 1555;------ anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan kemudian diubah seluruhnya ---disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun --2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 25 (dua ---puluh lima) Maret 2008 (dua ribu delapan) Nomor --65, yang dibuat dihadapan POPIE SAVITRI ------MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari -Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----Keputusannya tanggal 24 (dua puluh empat) April --2008 (dua ribu delapan) Nomor: -----AHU-20651.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 2008 (dua ribu ----delapan) Nomor 70, Tambahan Nomor 16234;------ akta tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2008 (dua ribu delapan) Nomor 66, yang dibuat dihadapan ----Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, ---Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan --persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -dalam Surat Keputusannya tanggal 6 (enam) Mei 2008 (dua ribu delapan) Nomor: AHU-23080.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 13 (tiga belas) Mei 2008 (dua ribu delapan) Nomor: --AHU-AH.01.10-11500 dan telah diumumkan dalam -----Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) --Nomor 70, Tambahan Nomor 16235;------ akta tanggal 20 (dua puluh) Agustus 2008 (dua -ribu delapan) Nomor 103, yang dibuat dihadapan ---Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, ---Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan --persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---Keputusannya tanggal 11 (sebelas) September 2008 -(dua ribu delapan) Nomor: -----AHU-61364.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah ----diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---Anggaran Dasar tanggal 6 (enam) Oktober 2008 (dua ribu delapan) Nomor: AHU-AH.01.10-22233 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 2 (dua) Februari 2010 (dua ribu sepuluh) -Nomor 10, Tambahan Nomor 1070; ------ akta tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 2010 --(dua ribu sepuluh) Nomor 27, yang dibuat dihadapan Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, ---Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan --persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---Keputusannya tanggal 12 (dua belas) Februari 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor: -----AHU-07591.AH.01.02.Tahun 2010, dan telah ----diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---Anggaran Dasar tanggal 1 (satu) Maret 2010 (dua -ribu sepuluh) Nomor: AHU-AH.01.10-05079 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5 (lima) November 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 89, Tambahan Nomor 37614;------ akta tanggal 20 (dua puluh) Juni 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 60, yang dibuat dihadapan Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana ---Hukum tersebut, yang telah diberitahukan pada ----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 12 (dua belas) Juli 2012 (dua ribu dua --belas) Nomor: AHU-AH.01.10-25494, dan telah ----diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 96, Tambahan Nomor 7877/L;-- akta tanggal 25 (dua puluh lima) September 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 62, yang dibuat ----dihadapan Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO ----PHARMANTO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ---mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ---Surat Keputusannya tanggal 23 (dua puluh tiga) ---Oktober 2012 (dua ribu dua belas) Nomor: -----AHU-54429.AH.01.02.TAHUN 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) -Nomor 42, Tambahan Nomor 30836;------ perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) ---Juli 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 61, yang -dibuat dihadapan WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum, ----Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---Keputusannya tanggal 24 (dua puluh empat) Juli ---2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor: ------AHU-0015085.AH.01.02.TAHUN 2017, dan telah ----diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi -Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---Anggaran Dasar tanggal 24 (dua puluh empat) Juli -2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-AH.01.03---0155514;------ perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 5 -(lima) Maret 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor -8, yang dibuat dihadapan Notaris WIWIK CONDRO, ---Sarjana Hukum tersebut; ------- selanjutnya akan disebut juga "Perseroan"; ------ yaitu terdiri dari: ------PT TUDUNG PUTRA PUTRI JAYA, suatu perseroan a. terbatas yang didirikan menurut dan ----berdasarkan hukum negara Indonesia, ----berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Jalan Bintaro Raya Kaveling 10A, Rukun ---Tetangga 003/Rukun Warga 010, kelurahan -----Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran ---- selaku pemilik/pemegang sejumlah ------1.654.185.000 (satu miliar enam ratus lima -puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu) saham dalam Perseroan; -----Tuan PANGAYOMAN ADI SOENJOTO, lahir di -----Rembang, pada tanggal 5 (lima) Januari 1949 -(seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---Jalan Kartika Utama/PS-37, Rukun Tetangga ---012/Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, --

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----3174050501490006, Warga Negara Indonesia; ---- selaku pemilik/pemegang sejumlah -----679.527.000 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu) saham - dalam Perseroan; ----Tuan SUDHAMEK AGOENG WASPODO SOENJOTO, lahir di Rembang, pada tanggal 20 (dua puluh) Maret 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ------

Jakarta, Wisma Subud nomor 27, Rukun Tetangga

007/Rukun Warga 003, Kelurahan Cilandak -----

Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, -

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----

3174062003560002, Warga Negara Indonesia; ----

- selaku pemilik/pemegang sejumlah -----

677.446.001 (enam ratus tujuh puluh tujuh ---

Ы

620.567.000 (enam ratus dua puluh juta lima - ratus enam puluh tujuh ribu) saham dalam ---Perseroan;-------

g. Nyonya Doktoranda RAHAJOE DEWININGROEM -----

- h. Tuan LESTARI SANTOSO SOENJOTO, lahir di ----Rembang, pada tanggal 21 (dua puluh satu) --September 1951 (seribu sembilan ratus lima -puluh satu), Wiraswasta, bertempat tinggal -di Surabaya, Taman Mahkota A-3/69, Rukun ---Tetangga 003/Rukun Warga 008, Kelurahan ----Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, ---pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----3578202109510001, Warga Negara Indonesia;---- selaku pemilik/pemegang sejumlah ------398.982.000 (tiga ratus sembilan puluh -----delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua
- ribu) saham dalam Perseroan;----
 i. Tuan UNTUNG RAHARDJO, lahir di Rembang, pada

 tanggal 14 (empat belas) November 1952 ----
 (seribu sembilan ratus lima puluh dua), ---
 Wiraswasta, bertempat tinggal di Pati, Desa -

Kutoharjo, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga --002, Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Pati, --Kabupaten Pati, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 3318101411520004, Warga Negara ----Indonesia;-----selaku pemilik/pemegang sejumlah -----332.178.000 (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu) saham dalam
Perseroan;-------

- Rembang, pada tanggal 20 (dua puluh) Juni --
 1946 (seribu sembilan ratus empat puluh ----enam), Pensiunan, bertempat tinggal di Pati,
 Jalan Kembang Joyo 63, Rukun Tetangga -----
 005/Rukun Warga 002, Kelurahan Kutoharjo, --Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pemegang ----

Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3318102006460001, Warga Negara Indonesia; ------ selaku pemilik/pemegang sejumlah -----156.515.000 (seratus lima puluh enam juta --lima ratus lima belas ribu) saham dalam -----Perseroan; ------1. PT DHARMA AGUNG WIJAYA, suatu perseroan ----terbatas yang didirikan berdasarkan hukum ---Negara Republik Indonesia, berkedudukan di --Jakarta Selatan dan beralamat di Alamanda ---Tower Lantai 22 Unit D, Jalan TB. Simatupang Kaveling 23-24;------ selaku pemilik/pemegang sejumlah ------114.231.000 (seratus empat belas juta dua --ratus tiga puluh satu ribu) saham dalam -----Perseroan; ------Tuan HARTONO ATMADJA, lahir di Semarang, pada m. tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Karyawan ---Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kembangan Utama M-1 Nomor 3A, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan ----Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, -pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----3173062705660007, Warga Negara Indonesia;----- selaku pemilik/pemegang sejumlah 86.707.000 (delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh -ribu) saham dalam Perseroan; -----Tuan HARDIANTO ATMADJA, lahir di Semarang, n. pada tanggal 2 (dua) Maret 1970 (seribu -----

sembilan ratus tujuh puluh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jeruk --Purut Kaveling B, Rukun Tetangga 001/Rukun -Warga 003, Kelurahan Cilandak Timur, ----Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ---pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----3275050203700019, Warga Negara Indonesia;---- selaku pemilik/pemegang sejumlah 59.954.000
(lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu) saham dalam Perseroan;-----

- bahwa para pemegang saham tersebut mewakili 100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah --ditempatkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak -----6.616.739.001 (enam miliar enam ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu satu) -saham, masing-masing saham bernilai nominal -----Rp100,00 (seratus Rupiah);------ telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain sebagaimana --ternyata dari Keputusan Para Pemegang Saham PT ---GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA, tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) Keputusan Pemegang Saham"), dibuat dibawah tangan, ----bermeterai cukup dan fotokopi sesuai aslinya ----dilekatkan pada minuta akta ini; ------- Sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 -(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, -----Keputusan Pemegang Saham tersebut adalah sah dan mengikat; -----

- bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut, Direksi Perseroan telah diberi kuasa untuk ----menyatakan Keputusan Pemegang Saham tersebut dalam
 suatu akta Notaris. ----Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan
 dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, ----pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan
 antara lain sebagai berikut:--------
- 1. Menyetujui untuk mengubah status Perseroan --dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan --Terbuka berdasarkan peraturan dan perundang--undangan yang berlaku, sehingga mengubah ---Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;---
- 2. Menyetujui Perseroan untuk melakukan ----penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat di melalui Pasar Modal ----("Penawaran Umum") kepada masyarakat, dalam jumlah sebanyak 735.193.290 (tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh) saham baru --atau sebanyak 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum termasuk di dalamnya akan diambil bagian oleh pemegang Mandatory -Convertible Bonds sebagai hasil konversi ---hutang menjadi saham, dengan harga penawaran saham dan syarat-syarat serta ketentuan- ---ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh ---

Direksi Perseroan dan pihak-pihak terkait, -dengan tetap memperhatikan peraturan ----perundang-undangan yang berlaku di bidang ---Pasar Modal, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia (di tempat dimana saham-saham -----Perseroan dicatatkan);-----Menyetujui pengeluaran saham dalam -----simpanan/portepel Perseroan masing-masing --saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) dan selanjutnya menawarkan/menjual -saham baru yang akan dikeluarkan dari ----simpanan/portepel tersebut kepada masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 735.193.290 (tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus -sembilan puluh) saham baru atau sebanyak 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah -----Penawaran Umum, termasuk di dalamnya akan --diambil bagian oleh pemegang Mandatory -----Convertible Bonds sebagai hasil konversi ---hutang menjadi saham, dengan tetap ----memperhatikan peraturan perundang-undangan -yang berlaku di bidang Pasar Modal, termasuk POJK dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia --(di tempat dimana saham-saham Perseroan -----

dicatatkan);-----

- Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu ----memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang -lama, dengan memberikan pembebasan dan ----pelunasan (acquit et decharge) selama masa -jabatan mereka, dan mengangkat anggota -----Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang -baru, terhitung sejak ditandatanganinya -----Keputusan Pemegang Saham dan berakhir pada -saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ---Tahunan kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dengan memperhatikan ketentuan -----Anggaran Dasar Perseroan dan POJK, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -Perseroan adalah sebagai berikut: -----Direksi: ------

Direktur Utama : Tuan Hardianto Atmadja

Direktur : Tuan Robert -----

	Chandrakelana Adjie
Direktur	: Tuan Johannes
T	Setiadharma
Direktur	: Tuan Paulus
1	Tedjosutikno
Direktur	: Tuan Fransiskus Johny
1	Soegiarto
Direktur Independen	: Tuan Rudy Brigianto
Dewan Komisaris:	
Komisaris Utama	: Tuan Sudhamek Agoeng -
1	Waspodo Soenjoto
Komisaris	: Tuan Hartono Atmadja
Komisaris Independen	n: Tuan Dorodjatun
	Kuntjoro Jakti

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan --untuk melakukan semua dan setiap tindakan --yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran -Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada (i) ----menetapkan penggunaan dana yang diperoleh --dari Penawaran Umum tersebut, (ii) untuk ---mencatatkan saham-saham Perseroan yang ----merupakan saham yang telah dikeluarkan dan -disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia ----dengan memperhatikan peraturan dan perundangundangan yang berlaku di Pasar Modal, serta -(iii) mendaftarkan saham-saham Perseroan ---dalam penitipan kolektif sesuai dengan ----peraturan Kustodian Sentrak Efek Indonesia -serta peraturan dan perundang-undangan yang -

berlaku di bidang Pasar Modal, dan juga ---memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan --untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum kepada masyarakat;------

- ntuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian
 jumlah saham yang ditempatkan dan disetor --setelah realisasi pengeluaran saham baru ---dalam rangka Penawaran Umum serta menyatakan
 komposisi kepemilikan saham setelah -----dilaksanakannya Penawaran Umum;------
- 8. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar -Perseroan untuk disesuaikan dengan (a) -----Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang ---Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat -----Ekuitas dan Perusahaan Publik, (b) POJK Nomor 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan ---POJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana -dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka dan (c) POJK Nomor -----33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan ---Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan --untuk menyatakan dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris; -----

- Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut di

	atas, maka seluruh anggaran dasar Perseroan dan
	susunan Pemegang Saham Perseroan serta susunan
	Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi
	sebagai berikut:
	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
	Pasal 1
	1. Perseroan terbatas ini bernama PT GARUDAFOOD
	PUTRA PUTRI JAYA Tbk (selanjutnya disebut
	sebagai "Perseroan"), dan berkedudukan di
ı	Jakarta Selatan
	2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor
	perwakilan baik di dalam maupun di luar wilayah
	Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh
	Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai
	"Direksi") melalui Rapat Direksi dengan
	persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan
ı	(selanjutnya disebut "Dewan Komisaris")
	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
	Pasal 2
	Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak
	terbatas lamanya, dan dimulai sebagai badan hukum
	perseroan terbatas sejak tanggal 24 (dua puluh
	empat) Agustus 1994 (seribu sembilan ratus
	sembilan puluh empat)
	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
	Pasal 3
	1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan
	usaha-usaha dalam bidang perdagangan dan
ı	perindustrian
	2 Untuk monganai makeud dan tujuan toreohut di

atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan --usaha sebagai berikut: ------

- A. Kegiatan Usaha Utama: -----

 - b. menjalankan usaha dalam bidang industri

 pengolahan susu termasuk mencakup ----
 industri pengolahan susu dan krim antara

 lain: susu cair segar, susu pasteurisasi,

 disterilisasi, homogenisasi dan atau --
 pemanasan ultra (UHT) dan industri ----
 pengolahan krim dari susu segar, -----
 pasteurisasi, sterilisasi dan -----
 homogenisasi, serta industri pengolahan
 susu bubuk dan susu kental dengan pemanis

 atau tidak dan industri pengolahan susu
 atau krim dalam bentuk padat serta segala

 hasil-hasil lainnya yang dibuat dari susu

 dengan atau tanpa bahan-bahan lainnya --
 yang terdapat di Indonesia dalam bentuk -

bahan mentah yang telah diolah atau ---belum diolah.-----

----- MODAL -------

- 1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar -----
 Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) -
 terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar)

 saham, tiap-tiap saham dengan nilai nominal -
 sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).-----
- 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan -dan disetor penuh sebanyak 6.616.739.001 (enam
 miliar enam ratus enam belas juta tujuh ratus
 tiga puluh sembilan ribu satu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----Rp661.673.900.100,00 (enam ratus enam puluh -satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu seratus Rupiah) oleh para
 pemegang saham yang rinciannya disebutkan pada

bagian akhir akta ini	
-----------------------	--

- 3. Saham dalam portepel dapat dikeluarkan oleh -Direksi sesuai dengan keperluan modal -----Perseroan, pada saat dan dengan cara, dengan nilai dan ketentuan yang ditentukan dalam ---rapat Direksi berdasarkan persetujuan Rapat --Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut ----sebagai "RUPS"), dengan memperhatikan ----ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----Perseroan Terbatas, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut -----"UUPT) dan peraturan dan perundang-undangan -lain yang berlaku di Negara Republik -----Indonesia, termasuk peraturan dan perundang--undangan di bidang Pasar Modal, serta ----peraturan dari Bursa Efek dimana saham -----Perseroan akan dicatatkan. -----
- 4. Seluruh saham yang dikeluarkan dari portepel
 Perseroan harus disetorkan dengan penuh. ---
 Penyetoran atas saham yang dikeluarkan dari -
 portepel dalam bentuk lain selain uang baik -
 berupa benda berwujud maupun tidak berwujud -
 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:----
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal --wajib diumumkan kepada publik pada saat --pemanggilan RUPS mengenai penyetoran ----tersebut; ------
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar -

di Otoritas Jasa Keuangan atau penggantinya (selanjutnya disebut sebagai "OJK") dan benda tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;----c. memperoleh persetujuan RUPS, dengan ----memperhatikan peraturan dan perundang----undangan dan peraturan yang berlaku di ---bidang Pasar Modal; ----d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai ---setoran modal dilakukan dalam bentuk saham suatu perseroan yang tercatat di Bursa ----Efek, maka harganya harus ditetapkan ----berdasarkan nilai pasar wajar; dan ----e. dalam hal penyetoran tersebut berdasar dari laba ditahan, agio saham, laba bersih -----Perseroan dan/atau unsur modal sendiri ---lainnya, maka laba ditahan, agio saham, --laba bersih, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut harus sudah dimuat dalam -Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang ---telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa ----pengecualian. -----f. Penyetoran atas saham dari ----kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan -sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

5. Apabila saham dalam portepel akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka: ---

- a. Pengeluaran saham baru dengan cara ----
 penawaran umum terbatas wajib terlebih
 dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS,
 antara lain dengan memperhatikan ketentuan

 Anggaran Dasar, ketentuan peraturan dan --
 perundang-undangan yang berlaku di Negara
 Republik Indonesia, termasuk peraturan dan

 perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - Setiap pemegang saham yang namanya ----terdaftar dalam daftar pemegang saham -----Perseroan (selanjutnya disebut sebagai ----"Daftar Pemegang Saham") pada tanggal yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan dan --perundang-undangan yang berlaku di bidang -Pasar Modal di Negara Republik Indonesia, memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu -(selanjutnya disebut sebagai "HMETD") dan pemegang saham tersebut akan memperoleh ---HMETD dalam jumlah yang sebanding dengan -jumlah saham yang telah terdaftar atas nama pemegang saham tersebut dalam Daftar -----Pemegang Saham dengan membayarkan harga --saham yang akan dikeluarkan tersebut, dalam waktu yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut. -----
- c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan -kepada pihak lain dalam jangka waktu ----sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang terkait di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

- Apabila dalam waktu yang ditentukan oleh -atau berdasarkan keputusan RUPS, para ----pemegang saham atau pemegang HMETD tidak -melaksanakan HMETD mereka untuk memperoleh saham yang ditawarkan dalam jumlah yang --sebanding dengan jumlah saham masing-masing dengan membayar penuh harga saham kepada --Perseroan, maka Direksi memiliki kewenangan untuk mengalokasikan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang --telah memesan saham-saham tambahan melebihi proporsi HMETD, dengan ketentuan apabila -jumlah efek bersifat ekuitas yang telah --dipesan melebihi jumlah efek bersifat ----ekuitas yang akan dikeluarkan, maka efek -bersifat ekuitas yang tidak diambil ----tersebut wajib dialokasikan dengan jumlah yang sebanding kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang bersedia untuk membeli sisa saham, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan Pasar Modal yang --berlaku di Negara Republik Indonesia. -----
- e. Apabila setelah alokasi dalam huruf dayat ini, terdapat sisa saham yang belum diambil bagian, Direksi dapat menawarkan saham yang tersisa yang belum diambil bagian kepada -- pihak lain yang telah menyatakan ------

- 6. Ketentuan Pasal 4 ayat 5 berlaku secara ----mutatis mutandis dalam hal Perseroan -----mengeluarkan efek bersifat ekuitas, antara --lain dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan dan perundang-undangan
 di bidang Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia. -------
- 7. Sehubungan dengan pengeluaran saham dalam ---portepel kepada pemegang obligasi konversi, -waran dan/atau efek lainnya, Direksi berwenang
 untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa ----memberikan HMETD kepada pemegang saham yang -ada pada saat itu, antara lain dengan ----memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran --Dasar ini dan peraturan dan perundang-undangan
 di bidang Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia. -----Direksi juga berwenang untuk mengeluarkan efek
 bersifat ekuitas dan/atau efek konversi ----lainnya tanpa memberikan HMETD kepada pemegang
 saham yang ada, termasuk dengan cara ------

- 8. Pengeluaran saham dalam portepel kepada ----
 pemegang efek yang dapat dikonversi menjadi -
 saham atau efek yang memiliki hak untuk ----
 memperoleh saham dapat dilakukan oleh Direksi

 berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui --
 pengeluaran efek tersebut.------
- 9. Penambahan modal disetor menjadi efektif ----setelah pembayaran dilakukan, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan
 saham yang memiliki klasifikasi yang sama yang
 telah dikeluarkan oleh Perseroan tanpa ----mengurangi kewajiban Perseroan untuk -----menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri ---Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya ----disebut sebagai "Menkumham"). ------------
- 10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan ---modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal -dasar, dapat dilakukan sepanjang:----a. persetujuan RUPS telah diperoleh untuk --

b.

C.

d.

penambahan modal dasar yang dilaksanakan dengan kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini; ----persetujuan dari Menkumham telah ----diperoleh; ------Penambahan modal ditempatkan dan modal -disetor sehingga menjadi paling sedikit -25% (dua puluh lima persen) dari modal -dasar wajib dilakukan dalam waktu -----6 (enam) bulan setelah persetujuan -----Menkumham sebagaimana dimaksud dalam ---ayat10 huruf b Pasal ini; -----Dalam hal penambahan modal ditempatkan -dan disetor sebagaimana tersebut dalam -ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus merubah kembali Anggaran Dasar ini sehingga modal ditempatkan disetor tidak kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar,

dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah

jangka waktu dalam ayat 10 huruf c -----

terlampaui; -----

11. Perubahan Anggaran Dasar mengenai penambahan modal dasar menjadi efektif setelah penyetoran
modal yang mengakibatkan besarnya modal -----

	dis	setor menjadi paling kurang 25% (dua puluh -
	lin	na persen) dari modal dasar dan mempunyai -
	hak	x-hak yang sama dengan saham lainnya yang
	dit	erbitkan oleh Perseroan, dengan tidak
	mer	ngurangi kewajiban Perseroan untuk
	men	nperoleh persetujuan perubahan Anggaran
	Das	sar ini dari Menkumham atas pelaksanaan
1	per	nambahan modal disetor tersebut
12.	Pen	erbitan efek bersifat ekuitas tanpa
	men	mberikan HMETD kepada pemegang saham dapat -
	dil	akukan dalam hal penerbitan saham
	dil	akukan:
	a.	kepada karyawan Perseroan;
	b.	kepada pemegang obligasi atau pemegang
		efek lain yang dapat dikonversikan menjadi
		saham yang telah dikeluarkan dengan
		persetujuan RUPS yang dilaksanakan dengan
		kuorum sebagaimana tersebut dalam Pasal 12
İ		Anggaran Dasar ini;
	С.	diselenggarakan dalam rangka reorganisasi
		dan/atau restrukturisasi yang telah
		disetujui oleh RUPS yang diadakan dengan -
		kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 -
j		Anggaran Dasar; dan/atau
	d.	diselenggarakan sesuai dengan peraturan
		dan perundang-undangan Pasar Modal yang
		memperbolehkan peningkatan modal tanpa
ĺ		HMETD
13.	Per	seroan dapat membeli kembali saham-saham

yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% ---

(sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila - peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-

- 1. Semua saham yang diterbitkan oleh Perseroan -adalah saham terdaftar atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. -----
- 2. Perseroan dapat menerbitkan saham dengan atau tanpa nilai nominal.-----
- 3. Penerbitan saham tanpa nilai nominal harus --dilakukan berdasarkan peraturan dan perundangundangan di bidang Pasar Modal.-----
- 5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham -----tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam

	RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham
	itu ditangguhkan
6.	Jika saham tidak termasuk di dalam Penitipan -
	Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian, maka Perseroan wajib memberikan
	bukti pemilikan saham dalam bentuk surat saham
	atau surat kolektif saham kepada pemegang
	sahamnya
7.	Dalam hal surat saham diterbitkan, setiap
	saham harus memiliki satu surat saham
8.	surat kolektif saham dapat diterbitkan sebagai
	bukti pemilikan oleh seorang pemegang saham
	atas 2 (dua) atau lebih saham
9.	Setiap surat saham sekurang-kurangnya harus
	mencantumkan:
	a. Nama dan alamat pemegang saham;
	b. Nomor seri surat saham;
	c. Nilai nominal saham; dan
	d. Tanggal penerbitan surat saham
10.	Setiap surat kolektif saham sekurang-kurangnya
	harus mencantumkan:
	a. Nama dan alamat pemegang saham;
	b. Nomor seri surat kolektif saham;
	c. Nomor saham dan jumlah saham yang
ı	diwakilkan;
	d. Nilai nominal setiap saham; dan
	e. Tanggal penerbitan surat kolektif saham
11.	Jika surat saham dan/atau surat kolektif saham
	akan dicetak, maka harus dilakukan berdasarkan
	peraturan dan perundang-undangan dalam bidang

Pasar Modal di Negara Republik Indonesia dan - ditandatangani oleh Direktur Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan ---- keputusan Dewan Komisaris, atau tanda tangan - tersebut dicetak secara langsung pada surat -- saham atau surat kolektif saham. ------

- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, --Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau -konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan
 dan Penyelesaian atau kepada Bank Kustodian -yang wajib ditandatangani oleh Direktur Utama
 dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ---berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, atau -tanda tangan tersebut dicetak langsung pada -konfirmasi tertulis sebagai tanda bukti ----pencacatan dalam buku Daftar Pemegang Saham. -
- 13. Konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh ---Perseroan sehubungan dengan saham dalam ----Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian ---sekurang-kurangnya harus mencantumkan: -----
 - a. nama dan alamat Penitipan Kolektif pada -
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau

 pada Bank Kustodian terkait yang ----
 melaksanakan Penitipan Kolektif; ------
 - b. tanggal penerbitan konfirmasi tertulis; --
 - c. jumlah saham yang termasuk dalam -----konfirmasi tertulis; -----

- d. total jumlah nominal saham yang termasuk dalam konfirmasi tertulis; -----
- e. ketentuan yang menyatakan bahwa setiap --saham dalam Penitipan Kustodian dengan --klasifikasi yang saham adalah setara ---dengan dan dapat dipertukarkan antara satu
 dengan yang lainnya; dan------
- f. syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh
 Direksi untuk perubahan pada konfirmasi -tertulis.-----
- 14. Jika terdapat pecahan pada nilai nominal ----saham, pemilik pecahan nilai nominal saham --tidak berhak atas hak suara, kecuali pemilik -pecahan nilai nominal saham bersama dengan ---pemilik pecahan nilai nominal saham yang lain
 memegang nilai nominal yang sama dengan nilai
 nominal 1 (satu) saham pada kelas saham ----tersebut dan pemilik pecahan nilai nominal --saham tersebut telah menunjuk satu diantara -mereka atau orang lain sebagai wakil mereka, dan hanya wakil ini yang berhak untuk -----menjalankan hak-hak berdasarkan hukum yang --timbul atas saham-saham tersebut.------
- 15. Semua pemegang saham wajib mematuhi Anggaran Dasar ini, semua keputusan yang secara sah --diadopsi dalam RUPS dan hukum serta peraturan
 yang berlaku. ------
- 16. Saham Perseroan yang terdaftar pada Bursa Efek
 di Republik Indonesia tunduk kepada peraturan
 dan perundang-undangan yang berlaku dalam ----

		bidang Pasar Modal, Bursa Efek, serta tunduk -
		pada UUPT
	17.	Semua saham yang diterbitkan oleh Perseroan
		dapat dijaminkan berdasarkan peraturan dan
		perundang-undangan mengenai pembebanan jaminan
		terhadap saham, peraturan dan perundang
ı		undangan dalam bidang Pasar Modal dan UUPT
	18.	Direksi berkewajiban untuk memelihara Daftar -
		Pemegang Saham yang mencatat nomor seri saham,
		jumlah saham yang dimiliki, nama dan alamat
		pemegang saham dan informasi lain yang
1		dianggap perlu
		SURAT SAHAM PENGGANTI
		Pasal 6
	1.	Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat
		saham tersebut dapat dilakukan jika:
		a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis
		penggantian saham adalah pemilik surat
	ĺ	saham tersebut; dan
		b. Perseroan telah menerima surat saham yang
1		rusak
	2.	Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham -
		yang rusak tersebut setelah memberikan
1		penggantian surat saham
	3.	Dalam hal surat saham hilang, penggantian
		surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
		a. Pihak yang mengajukan permohonan
		penggantian saham adalah pemilik surat
	ĺ	saham tersebut;
		b. Perseroan telah mendapatkan dokumen

pelaporan dari Kepolisian Republik ----Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; ------

- c. Pihak yang mengajukan permohonan ----
 penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; -- dan ------
- d. rencana pengeluaran pengganti surat saham
 yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek
 di mana saham Perseroan dicatatkan selama
 sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran surat saham pengganti.
- 4. Setelah penerbitan surat saham pengganti, ---surat saham asli yang hilang menjadi tidak --berlaku lagi terhadap Perseroan. ------
- 5. Semua biaya untuk pengeluaran surat saham ---pengganti itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
- yang hilang, yang terdaftar dalam Bursa Efek di Republik Indonesia, Perseroan wajib ----mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang
 berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan -Bursa Efek di Republik Indonesia dimana saham
 Perseroan tercatat dan wajib diumumkan di ---Bursa Efek dimana saham tercatat berdasarkan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia --dimana saham Perseroan didaftarkan. ------
- 7. Ketentuan pada ayat 1 sampai dengan ayat 6 --Pasal ini juga berlaku mutatis mutandis untuk

	per	ngeluaran surat kolektif saham pengganti
] =	AFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
		Pasal 7
1	Do.	rseroan wajib mengadakan dan menyimpan
.		Etar Pemegang Saham dan Daftar khusus di
		-
2	l	
2.		am Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya
	a.	nama dan alamat para pemegang saham
		dan/atau Lembaga Penyimpanan dan
		Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk
		oleh pemegang rekening pada Lembaga
ĺ	Í	Penyimpanan dan Penyelesaian;
	b.	jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat
		saham atau surat kolekif saham yang
1	Ī	dimiliki para pemegang saham;
	С.	jumlah yang disetor atas setiap saham;
	d.	nama dan alamat dari orang perorangan atau
		badan hukum yang mempunyai hak gadai atas
		saham atau sebagai penerima jaminan
		fidusia saham dan tanggal perolehan hak
		gadai atau tanggal pendaftaran jaminan
ı	ı	fidusia tersebut;
	е.	keterangan penyetoran saham dalam bentuk -
,		lain selain uang; dan
	f.	keterangan lain yang dianggap perlu oleh -
		Direksi dan/atau diwajibkan oleh peraturan
		perundang-undangan yang berlaku
3.	Dal	am Daftar Khusus dicatat keterangan
		ngenai kepemilikan saham anggota Direksi dan

Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam ----Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----Pemegang saham wajib memberitahukan secara --tertulis setiap perubahan alamat kepada -----Direksi. Selama pemberitahuan tersebut belum dilakukan, maka semua surat, pemanggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dikirim ke alamat pemegang saham yang --terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan -Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri ----pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja kantor -----Perseroan. ------Direksi wajib menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-----Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar ----Pemegang Saham dan Daftar Khusus wajib ----ditandatangani oleh anggota Direksi yang ----berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah. -----Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang -kepada Biro Administrasi Efek untuk ----melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar ---Pemegang Saham dan Daftar Khusus. -----9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam -----

Daftar Pemegang Saham, termasuk pencatatan ---

- 1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga --Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat ---dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama ---Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk ---kepentingan pemegang rekening pada Lembaga ---Penyimpanan dan Penyelesaian. ----------
- 2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----
 Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat --
 dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan -
 dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank -----
 Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk
 kepentingan pemegang rekening pada Bank -----
 Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
- 3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada --Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio
 Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi --kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan --Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan -

saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan ---pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana -----berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

- 4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau --konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan ---Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
 di atas atau Bank Kustodian sebagaimana ----dimaksud dalam ayat 3 di atas sebagai tanda --bukti pencatatan dalam buku -Daftar Pemegang -Saham. ------
- Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama --Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
 Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak -investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk --oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau
 Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi ---disampaikan secara tertulis oleh Lembaga -----Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.----
- 6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ---Kustodian atau Perusahaan Efek wajib -----menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.-----
- 7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari ---jenis dan klasifikasi yang sama yang ------

diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. ---

- 9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke --dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut
 dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk ----pemeriksaan perkara pidana. ------
- 10.Pemegang rekening Efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan --- jumlah saham yang dimilikinya pada rekening --- tersebut. ------

- 14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham ---bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan ----pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas ---saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio
 Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ---

kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----Penyelesaian. ------

15.Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek -yang berhak untuk memperoleh dividen, saham --bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan -pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ----ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa ---Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----menyampaikan daftar pemegang rekening Efek ---beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki -oleh masing-masing pemegang rekening Efek ----tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang -menjadi dasar penentuan pemegang saham yang --berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus -atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya ----diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 ---(satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak ---untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hakhak lainnya tersebut. -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari ---suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar --dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap ---sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama
dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham, dengan memperhatikan ---

ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal --- serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana -- saham-saham Perseroan dicatatkan. ------

- 2. Semua pemindahan hak atas saham harus -----berdasarkan dokumen pemindahan hak atas saham yang ditandatangani oleh atau atas nama yang -memindahkan dan yang menerima pemindahan saham
 tersebut. -------
- 4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan -----pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke ---rekening Efek yang lain pada Lembaga -----Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian -dan Perusahaan Efek. -------
- 5. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib ----- memenuhi peraturan dan perundang-undangan di -- bidang Pasar Modal. ------

- 6. Semua pemindahan hak atas saham diizinkan hanya jika semua ketentuan pada Anggaran Dasar ini -- telah terpenuhi.-----
- 7. Setiap pemindahan hak atas saham wajib dicatat di dalam Daftar Pemegang Saham. Pencatatan ---- tersebut harus ditandatangani oleh satu anggota Direksi atau kuasanya yang sah atau Biro ------ Administrasi Efek yang Ditunjuk. -------

- 10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu --- saham karena kematian seorang pemegang saham --

	atau karena sebab lain yang mengakibatkan -
	pemilikan suatu saham berubah berdasarkan
	hukum, dapat mengajukan permohonan secara
	tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham
	dari saham tersebut dengan mengajukan bukti
	bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu
	waktu dapat disyaratkan oleh Direksi
	Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila
	Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti
	bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan
	ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan dengan -
	memperhatikan peraturan perundangundangan Pasar
	Modal di Indonesia
11.	Semua pembatasan, restriksi, dan ketentuan
	Anggaran Dasar ini, yang mengatur hak untuk
	memindahkan hak atas saham, juga mutatis
	mutandis berlaku untuk pemindahan hak
	berdasarkan ayat 10 Pasal ini
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasal 10
1.	RUPS adalah: a. RUPS Tahunan; atau
	a. RUPS Tahunan; atau
	b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini
	disebut RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain
	tegas ditentukan lain
2.	RUPS Tahunan harus dilaksanakan paling lambat
	6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahun buku
	Perseroan
3.	Dalam RUPS tahunan:
	a. Direksi harus menyampaikan laporan tahunan,

termasuk laporan keuangan, yang telah diperiksa oleh Dewan Komisaris untuk ----memperoleh persetujuan dan pengesahan dari
RUPS, sesuai dengan Pasal 66, Pasal 67 dan
Pasal 68 UUPT dan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku
di Indonesia;------

- d. Apabila diperlukan, penunjukkan anggota --Direksi dan Dewan Komisaris; dan-----
- e. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain untuk kepentingan Perseroan dengan ketentuan ---- bahwa hal tersebut telah diajukan sesuai -- dengan peraturan dan ketentuan dalam ------ Anggaran Dasar ini. -------
- 4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan --laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti --pelepasan dan pembebasan anggota Direksi dan -Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan --pengurusan dan pengawasan yang dijalankan ---selama tahun buku sebelumnya, sejauh tindakan-

tindakan tersebut tercermin dalam laporan - tahunan dan laporan keuangan. -----

- 5. RUPS lainnya atau RUPS luar biasa dapat ----diselenggarakan setiap waktu berdasarkan ---kebutuhan untuk mendiskusikan dan memutuskan suatu agenda untuk kepentingan Perseroan ---dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran
 Dasar ini. -------
- 6. Berita acara atas hal-hal yang didiskusikan -dan diputuskan dalam RUPS harus dipersiapkan oleh notaris. Berita acara rapat yang ----dipersiapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
 ini berlaku sebagai bukti yang kuat untuk ---semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang
 keputusan dan segala sesuatu yang didiskusikan
 dalam rapat. -------
- 7. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan -- hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS, dengan memperhatikan peraturan dan ---- perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku. ------
- 8. Setiap pemegang saham yang namanya terdaftar di dalam Daftar Pemegang Saham dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan
 RUPS berhak untuk hadir pada saat RUPS.-----

TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

1.	RUPS wajib diadakan di:
	a. tempat kedudukan Perseroan;
	b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha -
Į.	utamanya; atau
	c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan -
	atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
	atau
	d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di
Ī	mana saham Perseroan dicatatkan
	RUPS sebagaimana disebutkan dalam huruf a, b,
	c dan d dari Pasal ini wajib dilakukan di
	wilayah Republik Indonesia
2.	Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan -
	pemberitahuan rencana mata acara rapat kepada
	OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
	pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan
	tanggal pengumuman RUPS
	Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS,
	Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata
	acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada -
	saat pemanggilan RUPS
3.	Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS
	kepada pemegang saham sesuai dengan peraturan
	OJK yang berlaku paling lambat 14 (empat
	belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan -
	tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan -
	tanggal pemanggilan paling kurang melalui:
	(a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
ı	Indonesia yang berperedaran nasional;
	(b) situs web Bursa Efek; dan

	(C)	situs web Perseroan, dalam Bahasa
		Indonesia dan bahasa asing, dengan
		ketentuan bahasa asing yang digunakan
		paling kurang bahasa Inggris
4.	Peme	gang saham dapat mengusulkan mata acara
	RUPS	apabila:
	(a)	telah diajukan secara tertulis kepada
		Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau
		lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua
		puluh) atau lebih dari total saham yang -
		ditempatkan dan/atau disetor penuh di
I	ı	Perseroan dengan hak suara yang sah; dan-
	(b)	usulan tersebut telah diterima oleh
		Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari
		sebelum pemanggilan untuk RUPS yang
		bersangkutan diumumkan
5.	a.	Perseroan wajib melakukan pemanggilan
		kepada pemegang saham sesuai dengan
		peraturan OJK yang berlaku paling lambat -
		21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS,
		dengan tidak memperhitungkan tanggal
		pemanggilan dan tanggal RUPS, paling
		kurang melalui:
		(i) 1 (satu) surat kabar harian
		berbahasa Indonesia yang
	1	berperedaran nasional;
		(ii) situs web Bursa Efek; dan
		(iii) situs web Perseroan, dalam Bahasa
		Indonesia dan bahasa asing, dengan -
		ketentuan bahasa asing yang

		digunakan paling kurang bahasa
		Inggris
b.	Pemar	nggilan RUPS paling kurang memuat
	infor	masi:
	(i)	tanggal penyelenggaraan RUPS;
	(ii)	waktu penyelenggaraan RUPS;
	(iii)	tempat penyelenggaraan RUPS;
	(iv)	ketentuan pemegang saham yang berhak
ı	1	hadir dalam RUPS;
	(v)	mata acara rapat termasuk penjelasan
ı	1	atas setiap mata acara tersebut; dan
	(vi)	informasi yang menyatakan bahan
		terkait mata acara rapat tersedia
		bagi pemegang saham sejak tanggal
		dilakukannya pemanggilan RUPS sampai
		dengan RUPS diselenggarakan
С.	Keter I	tuan pemanggilan RUPS dalam ayat 5
	ini m	nutatis mutandis berlaku untuk
	pemar	nggilan penyelenggaraan RUPS oleh
	pemec	gang saham yang telah memperoleh
	penet	apan pengadilan untuk
	menye	elenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud
	dalam	Pasal 11 ayat 12 huruf d
a.	Pemar I	nggilan RUPS kedua dilakukan dengan
ľ	keter	tuan sebagai berikut:
	(i)	dalam jangka waktu paling lambat 7
		(tujuh) hari sebelum RUPS kedua
I		dilangsungkan;
	(ii) 	dengan menyebutkan RUPS pertama telah
		dilangsungkan dan tidak mencapai

kuorum kehadiran;-----

- b. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka ---waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari --setelah RUPS pertama dilangsungkan. -----
- - a. salinan dokumen fisik yang diberikan ---secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika
 diminta secara tertulis oleh pemegang ---saham; atau ------
 - b. salinan dokumen elektronik yang dapat ---diakses atau diunduh melalui situs web --Perseroan. -------

penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.-----Ketentuan media dan penyampaian bukti ----pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku --untuk media ralat pemanggilan RUPS dan ----penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS.----RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila --Komisaris Utama tidak hadir yang mana tidak -perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS --dipimpin oleh salah satu anggota Dewan -----Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota -Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat ----tersebut. ------Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab-sebab --yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang anggota --Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab-sebab yang ---tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -RUPS dipimpin oleh seorang pemegang saham --yang hadir dalam RUPS dan yang ditunjuk oleh dan dari antara para pemegang saham yang ---hadir dalam RUPS. -----Dalam hal Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk, mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam --RUPS, maka rapat harus dipimpin oleh anggota

Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh ----Dewan Komisaris. -----Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris ----mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka rapat harus ----dipimpin oleh salah satu Direktur yang ----ditunjuk oleh Direksi.-----Dalam hal Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka RUPS harus ----dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan maka rapat harus dipimpin oleh -salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang --hadir dalam RUPS.-----

- 10. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: -----
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat; --
 - b. mata acara rapat; -----
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan -----
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau --pendapat.----
- 11. a. Untuk mengadakan RUPS yang diajukan oleh -para pemegang saham sebagaimana dimaksud --

	dalam Pasal 10 ayat 7, Direksi wajib
	melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang
	saham dalam jangka waktu paling lambat 15
	(lima belas) hari terhitung sejak tanggal
	permintaan penyelenggaraan RUPS diterima -
	Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakuka
	pengumuman RUPS kepada pemegang saham, mak
	Direksi wajib mengumumkan:
	- bahwa terdapat permintaan
	penyelenggaraan RUPS dari pemegang saha
	sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 aya
ĺ	7; dan
	- alasan tidak diselenggarakannya RUPS
b.	Dalam hal Direksi tidak melakukan
	pengumuman RUPS, pemegang saham dapat
	mengajukan kembali permintaan
	penyelenggaraan RUPS kepada Dewan
	Komisaris
С.	Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman
	mengenai rencana RUPS kepada pemegang saha
	dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima
	belas) hari terhitung sejak tanggal
	permintaan penyelenggaraan RUPS diterima -
	Dewan Komisaris
ļ	Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan -
	pengumuman rencana RUPS kepada pemegang
	saham, maka Dewan Komisaris wajib
	mengumumkan:
	- bahwa terdapat permintaan
	penyelenggaraan RUPS dari pemegang

ayat 7; dan----alasan tidak diselenggarakannya RUPS.--d. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham ----sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf c -Pasal ini, pemegang saham yang mengajukan penyelenggaraan RUPS sebagaimana pada Pasal 10 ayat 7 dapat mengajukan ----permintaan diselenggarakannya RUPS kepada -Ketua Pengadilan Negeri yang daerah ----hukumnya meliputi tempat kedudukan -----Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. ---------- TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA ----------- DAN KEPUTUSAN DALAM RUPS ------------ Pasal 12 -----1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang --hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----Setiap usulan untuk merubah Anggaran Dasar --yang membutuhkan persetujuan dari Menkumham -harus disetujui oleh RUPS sesuai dengan ----ketentuan berikut: ----a. RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham ---mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh -----

saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 10

Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang -hadir dalam RUPS.-----

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diselengarakan apabila ---dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh ------Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.--------
- 3. Setiap usulan untuk mengalihkan kekayaan ---
 Perseroan atau menjadikan jaminan hutang ---
 kekayaan Perseroan yang melebihi dari 50% ---
 (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih --
 Perseroan, dalam satu transaksi atau lebih, --
 baik yang berkaitan satu sama lain maupun ----

- a. RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham ---- mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih --- dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS. --
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a tidak tercapai, RUPS kedua -- dapat diselengarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian --- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan --- disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari 3/4 (tiga per ---- empat) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.------
- c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana ---dimaksud dalam ayat 2 huruf b tidak -----tercapai, maka atas permohonan Perseroan, -kuorum kehadiran, jumlah suara untuk ------

mengambil keputusan, pengumuman, dan waktu - penyelenggaraan RUPS akan ditetapkan oleh -- OJK. -----

- 4. Transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 --- Anggaran Dasar ini, harus dilakukan sesuai --- dengan ketentuan berikut:-----
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS ----dihadiri oleh Pemegang Saham Independen -yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per --dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---dengan hak suara yang sah yang dimiliki -oleh Pemegang Saham Independen. ------
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per --dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---dengan hak suara yang sah yang dimiliki -oleh Pemegang Saham Independen. ------

- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika
 disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per -
 dua) bagian dari jumlah saham yang ----
 dimiliki oleh Pemegang Saham Independen -
 yang hadir dalam RUPS. ------
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika ---disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang
 Saham Independen yang hadir. ------
- g. Pemegang saham yang mempunyai benturan --kepentingan dianggap telah memberikan ---keputusan yang sama dengan keputusan yang
 disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- 5. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran --
 Dasar ini, kuorum kehadiran dan ketentuan ---
 keputusan RUPS untuk usulan agenda lainnya --
 selain sebagaimana diatur dalam ayat 1, 2, dan

 3 dari Pasal 12 ini akan dilakukan dengan ----

ketentuan berikut: ------

- a. RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham ---- mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ----- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh ------ Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS. -------
- c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana ---dimaksud dalam ayat 4 huruf b tidak -----tercapai, maka atas permohonan Perseroan, -kuorum kehadiran, jumlah suara untuk ----mengambil keputusan, pengumuman, dan waktu penyelenggaraan RUPS akan ditetapkan oleh -OJK. -------
- 6. Pemegang saham dapat diwakili dalam suatu RUPS oleh pemegang saham lainnya atau pihak ketiga

dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dengan memperhatikan ----peraturan dan perundang-undangan yang -----berkaitan dengan pembuktian perdata. Namun, -pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian
dari jumlah saham yang dimilikinya dengan ---suara yang berbeda. ----------Penerima Kuasa harus ditunjuk berdasarkan Surat
Kuasa yang ditandatangani dan dibuat sesuai --dengan peraturan dan perundang-undangan yang -berkaitan dengan pembuktian perdata.-------

- 9. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya (atau wakil yang ditunjuk secara -sah) untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
- 10. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai ---

	kuasa dalam RUPS, walaupun demikian, suara -
	yang dikeluarkan tidak dapat diperhitungkan
Ī	dalam pemungutan suara tersebut
11	.Pemungutan suara dalam RUPS diberikan melalui
Ī	cara yang ditentukan pimpinan RUPS
12	.Seluruh keputusan dalam RUPS diambil
	berdasarkan musyawarah untuk mufakat
	Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai
	berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
	keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara
1	sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini
13	.Pemegang saham dengan hak suara yang hadir
	dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara
	(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang
	sama dengan mayoritas pemegang saham yang
İ	mengeluarkan suara
	DIREKSI
	Pasal 13
1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi,
	terdiri dari 6 (enam) Direktur, yang harus
	meliputi susunan sebagai berikut:
	a. 1 (satu) Direktur Utama;
	b. 4 (empat) Direktur; dan
	c. 1 (satu) Direktur Independen
2.	Warga negara Indonesia atau warga negara asing
	yang memenuhi segala persyaratan yang tercantum
	dalam, atau sebagaimana dimaksud dalam
	peraturan dan perundang-undangan yang berlaku -
	dapat dipilih untuk penunjukkan sebagai anggota
	Direksi

- 3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan ----berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ---kelima yang diselenggarakan setelah -----pengangkatan tersebut, tanpa mengurangi hak --dari RUPS untuk memberhentikannya setiap waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan -perundang-undangan yang berlaku. Kuorum RUPS -untuk persyaratan kehadiran dan pengambilan --suara untuk mengambil keputusan tentang ----pengangkatan atau pemberhentian anggota Direksi akan mengikuti kuorum dan persyaratan ----pengambilan suara yang ditentukan dalam Pasal -12 ayat 4 dari Anggaran Dasar ini. Anggota ----Direksi yang telah berakhir masa jabatannya --dapat diangkat kembali melalui keputusan RUPS.
- 4. RUPS dapat mengangkat anggota Direksi pengganti untuk mengisi masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini atau untuk mengisi suatu lowongan, tanpa -- mengurangi ketentuan-ketentuan lain dari ----- Anggaran Dasar ini. -------
- 5. Masa jabatan anggota Direksi pengganti yang --diangkat untuk menggantikan anggota Direksi --yang diberhentikan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini adalah untuk sisa masa jabatan dari posisi
 yang digantikan tersebut atau untuk mengisi --suatu lowongan adalah berupa sisa masa jabatan
 dari anggota Direksi lainnya yang masih ------

menjabat sebagai Direktur, kecuali RUPS menentukan lain. ------

- 7. Apabila karena alasan apapun seluruh posisi --Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 ---(enam puluh) hari sejak lowongnya seluruh ---posisi tersebut, RUPS harus diselenggarakan --untuk mengangkat anggota Direksi yang baru dan
 Perseroan akan diurus sementara oleh Dewan ---Komisaris.-----
- 8. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan --diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya -berakhir, dimana dalam hal tersebut anggota --Direksi bersangkutan wajib menyampaikan ----permohonan pengunduran diri secara tertulis --kepada Perseroan. Perseroan wajib ------menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----permohonan pengunduran diri anggota Direksi --yang bersangkutan dalam jangka waktu paling --lambat 90 (sembilan puluh) hari dari penerimaan
 surat permohonan tertulis tersebut. Dalam hal -Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam ---

	Jangka waktu sebagaimana uimaksuu uiatas, maka
	dengan lampaunya kurun waktu tersebut
	pengunduran diri anggota Direksi menjadi
	efektif, dengan ketentuan apabila pengunduran -
	diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota
	Direksi menjadi kurang dari 6 (enam) orang,
	maka pengunduran diri tersebut sah apabila
	telah disetujui oleh RUPS dan anggota Direksi -
	yang baru telah diangkat sehingga persyaratan -
	minimal jumlah anggota Direksi terpenuhi
	Pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap
	anggota Direksi yang mengundurkan diri
	terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai
	dengan tanggal pengunduran diri yang
	bersangkutan
9.	Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya
	berakhir, apabila:
	a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah
	pengampuan berdasarkan suatu putusan
ĺ	pengadilan;
	b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang
í	undangan yang berlaku;
	c. Meninggal dunia;
	d. Diberhentikan karena keputusan RUPS;
	e. Mengundurkan diri dengan memperhatikan ayat
ı	8 dari Pasal ini; atau
	f. Masa jabatannya habis
10	.Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat
	diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan
	Komisaris apabila anggota Direksi yang

- a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai ----
 pemberhentian sementara tersebut ----
 dilaksanakan sesuai dengan tata cara untuk
 Rapat Dewan Komisaris; ------
- b. Pemberhentian sementara tersebut harus ----diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan termasuk alasan -untuk keputusan tersebut, dengan salinan --yang disediakan untuk Direksi; ------
- c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam --huruf b dalam ayat ini disampaikan paling -lambat 2 (dua) hari kerja setelah -----pemberhentian sementara tersebut ditetapkan;
- d. Anggota Direksi yang diberhentikan tidak --berwenang untuk melakukan pengurusan ----Perseroan atau untuk mewakili Perseroan di dalam atau di luar pengadilan; ------
- e. RUPS harus dilaksanakan paling lambat 90 --
 (sembilan puluh) hari sejak tanggal dimana
 Direktur bersangkutan diberhentikan ----
 sementara untuk mengambil keputusan mengenai

 pembatalan atau persetujuan pemberhentian --

1		sementara tersebut;
	f.	Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf
		e dari ayat ini, anggota Direksi
		bersangkutan diberikan kesempatan untuk
ı		membela diri; dan
	g.	Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam
		huruf e dari ayat ini tidak dapat mengambil
		keputusan atau telah lewat jangka waktu RUPS
		sebagaimana dimaksud di atas, RUPS tidak
		diselenggarakan, maka pemberhentian
		sementara anggota Direksi tersebut menjadi -
		batal
11,	Ga	ji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika
	ad	a) dari para anggota Direksi dari waktu ke
	wa	ktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang -
	un	tuk menentukan tersebut oleh RUPS dapat
	di	limpahkan kepada Dewan Komisaris dalam
	me	njalankan fungsi nominasi dan remunerasi
		TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
		Pasal 14
1.	D I	ireksi bertugas menjalankan dan bertanggung -
	j	awab atas pengurusan Perseroan untuk
	k	epentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan
	t	ujuan Perseroan yang ditetapkan dalam
	А	nggaran Dasar
	D	alam menjalankan tugas dan tanggung jawab
	а	tas pengurusan, Direksi wajib
	m	enyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya
	s	ebagaimana diatur dalam peraturan dan
	р	erundang-undangan dan Anggaran Dasar

Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. ---
2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan
di luar Pengadilan tentang segala hal dan ---dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ----

dengan pihak lain dan pihak lain dengan -----

Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun -----

kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan --bahwa untuk tindakan-tindakan berikut:-----

a. Menjual, menjaminkan atau dengan jalan -lain melepaskan hak atas barang-barang -tidak bergerak milik Perseroan kecuali -dalam kegiatan usaha untuk nilai di atas
Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar ----Rupiah);

b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut -serta atau mengalihkan penyertaan pada -perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri untuk nilai diatas -----Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar -Rupiah);------

c. Menerima pinjaman uang dari siapapun ---untuk nilai diatas Rp50.000.000.000,00 -(lima puluh miliar Rupiah);------

d. Memberi pinjaman uang kepada siapapun --kecuali dalam kegiatan usaha dan pinjaman
kepada karyawan dan anak-anak perusahaan
Perseroan; ------

harus mendapat persetujuan tertulis terlebih - dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditanda-tangani oleh Dewan Komisaris. -----

- transaksi tertentu yang memiliki benturan ---kepentingan ekonomi antara anggota Direksi, --Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan --kepentingan ekonomis Perseroan, maka Direksi --memerlukan persetujuan dari RUPS sebagaimana -diatur dalam Pasal 12 ayat 4 dari Anggaran ---Dasar ini dan sesuai dengan peraturan dan ----perundang-undangan di bidang Pasar Modal.------
- 4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang -----bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
 mewakili Perseroan.----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang
 tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
 maka 2 (dua) orang Direktur lainnya berhak
 dan berwenang bertindak untuk dan atas nama
 Direksi serta mewakili Perseroan. ------
- 5. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) anggota ---Direksi yang menjabat, maka anggota Direksi -yang menjabat tersebut berwenang mewakili ---Direksi.-----
- 6. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah: -----
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak ----mempunyai benturan kepentingan dengan ---

Perseroan; -----

- b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh ----anggota Direksi mempunyai benturan ----kepentingan dengan Perseroan; atau -----
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan -Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. ------
- 7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS
 dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian
 tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan
 berdasarkan keputusan Direksi. ------

1. Direksi mengadakan rapat paling sedikit satu kali dalam satu bulan, atau lebih dari satu -kali apabila dimohonkan secara tertulis oleh satu atau lebih anggota Direksi dalam rangka memastikan pengelolaan Perseroan yang tepat. -Rapat Direksi dapat dilakukan dengan rapat --secara langsung, media telekonferensi, video konferensi atau siaran langsung dalam bentuk lain yang memungkinkan para peserta dapat ---mendengar satu sama lain dan berpartisipasi di dalam rapat dan dalam kaitannya dengan rapat tersebut semua peserta tersebut dianggap telah hadir untuk menentukan apakah kuorum kehadiran telah tercapai dan hasil dari setiap pemilihan atau keputusan. -----

- 2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama

 Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1

 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
- 4. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh ----
 Direktur Utama atau salah satu anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ---
 Direksi menurut ketentuan Pasal 15 ayat 3 ---
 Anggaran Dasar ini. ------
- 5. Kecuali jika dikesampingkan secara tertulis -oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau setiap anggota Direksi (sebagaimana relevan),
 pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang
 diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan dengan:----
 - a. surat tercatat atau dengan surat yang ---disampaikan langsung kepada setiap anggota
 Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan -mendapat tanda terima paling lambat 10 --(sepuluh) hari sebelum rapat diadakan, --dengan tidak memperhitungkan tanggal -----

pemanggilan dan tanggal rapat; -----

- b. mencantumkan hari, tanggal, jam dan tempat dan agenda Rapat Direksi; dan-----
- Perseroan atau tempat kegiatan usaha ----perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir
 atau diwakili dan mengesampingkan haknya untuk
 menerima pemberitahuan Rapat Direksi terlebih
 dahulu, panggilan terlebih dahulu tersebut --tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat ---diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil -keputusan yang sah dan mengikat. -------
- 7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. -
 Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir --
 atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan -
 kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin -
 oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh

 dan dari antara anggota Direksi yang hadir. --
- 8. Seorang anggota Direksi hanya dapat diwakili
 dalam Rapat Direksi oleh anggota Direksi ---
 lainnya atau pihak lainnya yang ditunjuk ---
 berdasarkan surat kuasa tertulis. Penunjukan
 kuasa tersebut efektif sejak pemberitahuan ---

tertulis atas penunjukkan tersebut kepada -

- 9. a. Rapat Direksi adalah sah dan dapat ----
 mengambil keputusan yang mengikat apabila
 seluruh anggota Direksi hadir atau -----
 diwakili.----
 - b. namun apabila terdapat anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan atas agenda rapat Direksi, maka rapat Direksi adalah -- sah dan dapat mengambil keputusan yang --- mengikat apabila seluruh anggota Direksi -- lainnya yang tidak memiliki benturan ----- kepentingan hadir atau diwakili.-----
 - c. namun apabila penerapan ayat 9 (c) Pasal 15

 ini mengakibatkan jumlah kuorum sebesar --lebih dari 1/2 (satu per dua) tidak dapat terpenuhi, maka anggota Direksi yang ---memiliki benturan kepentingan tersebut --wajib hadir dalam rapat Direksi tersebut -dan wajib menggunakan hak suaranya ----mengikuti anggota Direksi lainnya yang ---tidak memiliki benturan kepentingan.-----
- 10. Apabila dalam 30 (tiga puluh) menit sejak ---waktu yang ditentukan untuk Rapat Direksi, --kuorum tidak tercapai, rapat akan secara ----otomatis ditunda dan pemberitahuan untuk rapat
 Direksi kedua harus segera diberikan. -----Pemberitahuan untuk rapat Direksi kedua harus
 diberikan kepada seluruh anggota Direksi dan dilaksanakan mengikuti ketentuan ayat (5) ----

Pasal 15 ini, dengan ketentuan bahwa rapat Direksi kedua akan dijadwalkan 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rapat Direksi pertama -gagal memenuhi kuorum. ------

- 11. a. Rapat Direksi kedua sebagaimana dimaksud -dalam ayat (10) Pasal 15 ini adalah sah dan
 dapat mengambil keputusan yang mengikat --apabila sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota
 Direksi hadir atau diwakili.-----
 - b. namun apabila terdapat anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan atas agenda rapat Direksi, maka rapat Direksi adalah -- sah dan dapat mengambil keputusan yang ---- mengikat apabila 2 (dua) anggota Direksi -- lainnya yang tidak memiliki benturan ------ kepentingan hadir atau diwakili.------
 - c. namun apabila penerapan ayat 11 (c) Pasal
 15 ini mengakibatkan jumlah kuorum ----
 sebesar lebih dari 1/2 (satu per dua) tidak
 dapat terpenuhi, maka anggota Direksi ---
 yang memiliki benturan kepentingan tersebut
 wajib hadir dalam rapat Direksi tersebut -
 dan wajib menggunakan hak suaranya ----
 mengikuti anggota Dewan Komisaris lainnya
 yang tidak memiliki benturan kepentingan.--
- 12. Keputusan rapat Direksi harus diambil ----
 berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam -
 hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak
 tercapai maka keputusan dapat diambil dengan -
 pemungutan suara berdasarkan suara setuju ----

lebih dari 1/2 (satu per dua) dari total jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam
Rapat tersebut.-----

- 13. a. Pada rapat-rapat Direksi, setiap anggota -
 Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 -
 (satu) suara dan, apabila ia ditunjuk ---
 sebagai kuasa, tambahan 1 (satu) suara ---
 lain.-----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang ----dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
 tandatangan sedangkan pemungutan suara ---mengenai hal-hal lain dilakukan secara ---lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
 - c. Suara abstain dan suara yang tidak sah ---dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung --dalam menentukan jumlah suara yang -----dikeluarkan. ------
 - d. Direktur Utama tidak mempunyai suara kedau atau suara penentu. -----
- 14. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang -ditunjuk oleh ketua Rapat Direksi dan salah -seorang anggota Direksi lainnya atau kuasa --anggota Direksi yang hadir pada Rapat Direksi
 tersebut kemudian harus ditandatangani oleh -semua anggota Direksi yang hadir dan kemudian
 risalah rapat tersebut disampaikan kepada ---seluruh anggota Direksi. Apabila berita acara

Rapat Direksi tersebut dipersiapkan oleh ---notaris, maka ketentuan penandatanganan diatas
tidak diperlukan. ------

- 15. Dalam Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, berita acara Rapat tersebut harus ditandatangani anggota Direksi dan ----- anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan ------ disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.------

- 18. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang -sah tanpa mengadakan Rapat Direksi sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1, dengan ----ketentuan semua anggota Direksi telah ----diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul -

	yang diajukan secara tertulis dengan		
	menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan		
	yang diambil dengan cara demikian mempunyai		
	kekuatan yang sama dengan keputusan yang		
	diambil dengan sah dalam Rapat Direksi		
19.	Setiap keputusan yang disetujui berdasarkan		
	ayat 13 dapat ditandatangani dalam beberapa		
	salinan rangkap, masing-masing salinan		
	tersebut, ketika ditandatangani dan dikirim, -		
	dianggap sebagai asli, dan seluruh salinan		
	tersebut, ketika digabungkan, merupakan satu -		
	kesatuan dan keputusan yang sama		
20.	Untuk tujuan ayat 12, 13, dan 14 Pasal ini,		
	istilah "tertulis", "dilaksanakan", dan		
	"ditandatangani" akan mencakup persetujuan		
	telefax, tanda tangan digital atau tanda		
	tangan elektronik atau bentuk lain persetujuan		
	atau menandakan persetujuan sebagaimana		
	diizinkan oleh peraturan dan perundang		
	undangan yang berlaku, dan oleh Direktur		
	sebagaimana relevan		
	DEWAN KOMISARIS		
	Pasal 16		
1.	Dewan Komisaris dapat terdiri dari sekurang		
	kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 5		
	(lima) Komisaris, yang sekurang-kurangnya		
	harus meliputi susunan sebagai berikut:		
	a. 1 (satu) Komisaris Utama;		
	b. 1 (satu) Komisaris; dan		
	c. 1 (satu) Komisaris Independen		
2.	Warga Negara Indonesia atau warga negara asing		

yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam, atau dirujuk dalam, peraturan dan ----- perundang-undangan yang berlaku memenuhi ----- syarat untuk diangkat sebagai anggota Dewan -- Komisaris. ------

- 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS --untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ----tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan ----berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan --kelima yang diselenggarakan setelah ----pengangkatan tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu -dengan memperhatikan ketentuan perundang----undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Persyaratan kuorum RUPS untuk kehadiran dan -pengambilan suara untuk keputusan sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian anggotaanggota Dewan Komisaris akan mengikuti kuorum dan persyaratan pengambilan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar -ini. -----
- 5. Masa jabatan Komisaris pengganti yang diangkat untuk menggantikan seorang anggota Dewan ----- Komisaris yang telah diberhentikan berdasarkan

ayat 3 Pasal ini atau untuk mengisi jabatan -yang lowong, adalah untuk sisa masa jabatan -dari anggota lain Dewan Komisaris yang masih menjabat sebagai Komisaris, kecuali RUPS ----menentukan lain. ------

- mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dimana dalam hal tersebut anggota Dewan Komisaris bersangkutan wajib --- menyampaikan permohonan pengunduran diri ---- secara tertulis kepada Perseroan. Perseroan -- wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan ---- Komisaris bersangkutan dalam jangka waktu ---- paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dari -- penerimaan surat permohonan tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan ---- RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ---

diatas, maka dengan lampaunya kurun waktu ---tersebut pengunduran diri anggota Dewan -----Komisaris menjadi efektif, dengan ketentuan -bahwa apabila pengunduran diri tersebut ----berakibat jumlah anggota Dewan Komisaris ----menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka ---pengunduran diri tersebut menjadi berlaku ---apabila disetujui oleh RUPS dan anggota (----anggota) baru dari Dewan Komisaris telah ----diangkat sehingga persyaratan minimum mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris telah dipenuhi. Pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri terhitung sejak tanggal pengangkatannya hingga tanggal pengunduran diri yang bersangkutan. --Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan ----sendirinya berakhir apabila: ----a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -pengampuan berdasarkan suatu putusan ----pengadilan; ----tidak lagi memenuhi persyaratan perundangundangan yang berlaku; -----c. meninggal dunia; ----diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; e. mengundurkan diri dengan memperhatikan --ayat 7 Pasal ini; atau ----f. masa jabatannya berakhir.----Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji ---secara layak dan/atau tunjangan yang jumlahnya

ditentukan oleh RUPS dan akan dibayarkan -

9.

	kembali secara wajar. Gaji yang dibayarkan
	kepada Komisaris sebagaimana ditentukan oleh -
	RUPS yang diselenggarakan dengan kuorum
	sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4
	Anggaran Dasar ini
	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN
	WEWENANG DEWAN KOMISARIS
	Pasal 17
1.	Tanpa membatasi tugas dan kewenangan dari
	Direksi, Dewan Komisaris melakukan supervisi
	dan pengawasan kegiatan-kegiatan Direksi
	Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan
	tanggung jawab dengan itikad baik, penuh
	tanggung jawab dan kehati-hatian
2.	Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja
	kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan -
	halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau
	yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk -
	memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti
	lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang
	kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui
	segala tindakan yang telah dijalankan oleh
	Direksi
3.	Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dewan
	Komisaris berhak untuk mendapatkan penjelasan -
	dari Direksi atau masing-masing anggota Direksi
	tentang hal-hal yang dimintakan oleh Dewan
	Komisaris
4.	Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan
	tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- 5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak -----memberhentikan untuk sementara seorang atau --lebih anggota Direksi, apabila anggota-anggota
 Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan
 Anggaran Dasar dan/atau peraturan dan ----perundang-undangan yang berlaku atau merugikan
 maksud dan tujuan Perseroan atau gagal memenuhi
 tanggung jawabnya yang merugikan maksud dan --tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
- 6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan ----- disertai alasannya.
- 7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian ---sementara, Dewan Komisaris harus ----menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau ---menguatkan keputusan pemberhentian sementara -tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, ---anggota Direksi yang bersangkutan diberi -----

- kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----
- 8. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ---Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak
 perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan ---Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS ----tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai
 dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11.
- 9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 ---Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil ----keputusan, maka pemberhentian sementara ------sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini ---menjadi batal. --------------------------
- 10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai ----seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara
 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus ---Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara --kepada seorang atau lebih diantara anggota ---Dewan Komisaris di bawah tanggung jawab Dewan Komisaris.------
- 11. Dalam hal Dewan Komisaris melaksanakan setiap kekuasaan Direksi, setelah penangguhan ----diberlakukan pada Dewan Komisaris atau Direksi,
 Dewan Komisaris hanya dapat membuat keputusan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal
 14 ayat 1 dengan mendapatkan persetujuan -----

terlebih dahulu dari Rapat Dewan Komisaris ---dengan kuorum kehadiran dan ketentuan mengenai
pemungutan suara sebagaimana berlaku untuk ---Rapat Direksi sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 1.
.Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----

12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan ----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang ----
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota -
Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini -----
berlaku pula baginya. -------

- 1. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan rapat -sekurang-kurangnya sekali setiap 2 (dua) bulan,
 atau lebih apabila diminta oleh satu atau lebih
 dari anggota Dewan Komisaris.-----
- 2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama
 Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
- 4. Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan -- rapat secara langsung, media telekonferensi, -

- 5. Pemberitahuan untuk rapat Dewan Komisaris harus dikeluarkan oleh Komisaris Utama. ------
- 6. Kecuali jika dikesampingkan secara tertulis --oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau -setiap anggota Direksi (sebagaimana relevan) -pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau ---rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan
 dengan:-----
 - a. surat tercatat atau dengan surat yang ----disampaikan langsung kepada setiap anggota
 Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan --mendapat tanda terima paling lambat 10 ---(sepuluh) hari kerja sebelum rapat ------diadakan, dengan tidak memperhitungkan ---tanggal pemanggilan dan tanggal rapat;-----
 - b. memuat hari, tanggal, jam dan tempat Rapat

 Dewan Komisaris; dan-----
 - c. melampirkan agenda dengan penjelasan ----singkat perihal hal yang akan dibicarakan dalam rapat dan ketiadaan perjanjian ----tertulis yang bertentangan dengan semua -

keputusan Komisaris dalam rapat harus ----dibatasi untuk hal-hal yang ada dalam ----agenda.------

- 8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir yang
 mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh --salah satu anggota Dewan Komisaris yang dipilih
 oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang ---hadir dalam rapat tersebut. -------
- 9. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat --diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh ---anggota Dewan Komisaris yang lain atau pihak -lain yang ditunjuk sebagai kuasa dengan surat kuasa tertulis. Penunjukan kuasa sebagaimana -disebutkan sebelumnya berlaku secara efektif -pada saat pemberitahuan tertulis atas penujukan
 tersebut dikirimkan kepada Dewan Komisaris. ---

10.a. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat

mengambil keputusan yang mengikat apabila - seluruh anggota Dewan Komisaris hadir atau - diwakili.

- b. namun apabila terdapat anggota Dewan ----
 Komisaris yang memiliki benturan -----
 kepentingan atas agenda rapat Dewan ----
 Komisaris, maka rapat Dewan Komisaris ---
 adalah sah dan dapat mengambil keputusan --
 yang mengikat apabila seluruh anggota ---
 Dewan Komisaris lainnya yang tidak -----
 memiliki benturan kepentingan hadir atau -
 diwakili.-------
- c. namun apabila penerapan ayat 10 (c) Pasal
 18 ini mengakibatkan jumlah kuorum sebesar
 lebih dari 1/2 (satu per dua) tidak dapat -
 terpenuhi, maka anggota Dewan Komisaris yang
 memiliki benturan kepentingan tersebut ---
 wajib hadir dalam rapat Dewan Komisaris --
 tersebut dan wajib menggunakan hak suaranya
 mengikuti anggota Dewan Komisaris lainnya -
 yang tidak memiliki benturan kepentingan.--
- 11. Apabila dalam 30 (tiga puluh) menit sejak waktu rapat yang telah ditentukan, kuorum tidak ----- tercapai, maka rapat dibubarkan dan pemanggilan untuk rapat kedua akan diberikan. Pemberitahuan untuk rapat Dewan Komisaris kedua harus ------ diberikan kepada seluruh anggota Dewan ------- Komisaris dan dilaksanakan mengikuti ketentuan ayat (6) Pasal 18 ini, dengan ketentuan bahwa Rapat Dewan Komisaris kedua akan dijadwalkan 5

(lima) hari kerja setelah tanggal Rapat Dewan Komisaris pertama gagal memenuhi kuorum.-----

- 12.a. Rapat Dewan Komisaris kedua sebagaimana --dimaksud dalam ayat (11) Pasal 18 ini adalah
 sah dan dapat mengambil keputusan yang ---mengikat apabila sekurang-kurangnya 3 ---(tiga) anggota Dewan Komisaris hadir atau -diwakili.------

 - c. namun apabila penerapan ayat 12 (c) Pasal
 18 ini mengakibatkan jumlah kuorum sebesar
 lebih dari 1/2 (satu per dua) tidak dapat -
 terpenuhi, maka anggota Dewan Komisaris yang
 memiliki benturan kepentingan tersebut ---
 wajib hadir dalam rapat Dewan Komisaris --
 tersebut dan wajib menggunakan hak suaranya
 mengikuti anggota Dewan Komisaris lainnya -
 yang tidak memiliki benturan kepentingan.--
- 13.Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

 Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat -tidak tercapai maka keputusan dapat diambil -

dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 -(satu per dua) dari total jumlah suara yang --dikeluarkan secara sah dalam rapat tersebut. ---14. Jika Dewan Komisaris melaksanakan wewenang ----Direksi, terhadap pemberhentian semua anggota -Direksi, aturan Rapat Direksi sebagaimana ----diatur pada Pasal 17 ayat 5 berlaku. -----15. Keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris untuk --memutuskan pemberhentian anggota Direksi hanya dapat dilaksanakan bila telah memenuhi ----ketentuan ayat 10 Pasal ini. -----16. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) --suara dan, apabila ia ditunjuk sebagai ----kuasa, tambahan 1 (satu) suara lain. ----b. Pemungutan suara mengenai seseorang ----dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara --mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.---c. Surat suara yang kosong serta tidak sah ---haruslah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan. ----d. Komisaris Utama tidak mempunyai suara kedua atau suara penentu. ------17. Berita acara dari setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seseorang yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat dalam setiap rapat Dewan -----

Komisaris dan harus ditandatangani oleh semua - anggota Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada ----- seluruh anggota Dewan Komisaris. Jika berita -- acara tersebut dibuat oleh notaris, persyaratan tanda tangan di atas tidak diperlukan lagi.----

- 18. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana -- dimaksud pada ayat 17 Pasal ini, yang ------ bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. ------
- dengan media telekonferensi, video konferensi atau siaran langsung dalam bentuk lain ----sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, -berita acara rapat harus dibuat secara tertulis
 oleh Pimpinan Rapat dan harus diserahkan kepada
 seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir ---dalam rapat untuk memberikan persetujuan serta
 menandatangani berita acara tersebut. ------
- 20. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris ---- sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, -- dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Dewan --- Komisaris telah diberitahukan secara tertulis --- mengenai suatu usulan, memberikan ------ persetujuannya, dan seluruh anggota Dewan ----- Komisaris menandatangani proposal tersebut. --- Keputusan yang diambil dengan cara ini memiliki

keabsahan yang sama dengan keputusan yang ----diambil dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

- 21. Keputusan yang telah disetujui dan memenuhi --ketentuan Pasal ini, ditandatangani dalam ---beberapa salinan, dan salinan-salinan tersebut,
 pada saat ditandatangani dan diserahkan, akan dianggap sebagai dokumen asli beserta seluruh salinannya menjadikannya sebagai satu keputusan
 dan sama. -------
- Pasal ini, istilah "tertulis", "dilaksanakan", dan "ditandatangani" juga termasuk persetujan melalui telefax, tandatangan digital atau ----- elektronik atau cara persetujuan lain yang ---- diperkenankan oleh hukum dan ketentuan yang ---- berlaku oleh anggota Dewan Komisaris yang ----- bersangkutan.-----
- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN --
- 1. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja ----tahunan yang telah disetujui Rapat Direksi ---sesuai dengan ketentuan Pasal 14 juga termasuk
 anggaran belanja tahunan Perseroan kepada Dewan
 Komisaris untuk memperoleh persetujuan, sebelum
 dimulainya tahun buku. -------
- 2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
 Pasal ini harus diserahkan tidak lebih dari 30
 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku
 yang akan datang. ------
- 3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 -

- 5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba/rugi dalam surat kabar nasional berbahasa Indonesia dan berperedaran nacional menurut --- tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan -- dan perundang-undangan yang berlaku dalam ----- bidang Pasar Modal.------

---- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

- 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam neraca dan ----perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh
 RUPS tahunan yang merupakan saldo laba yang -positif dapat dibagi sebagai dividen atau ---lainnya yang sesuai menurut cara penggunaannya
 oleh Direksi dan ditentukan oleh RUPS tahunan.
- 2. Jika perhitungan laba rugi dalam suatu tahun buku menunjukan kerugian yang tidak dapat ---- ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian -- tersebut akan tetap dicatat dan dimasukan ke -

dalam perhitungan laba rugi tahun buku -----berikutnya. Perseroan dianggap tidak -----memperoleh laba selama kerugian yang tercatat
dalam perhitungan laba rugi itu belum -----tertutup.------

- 4. Perseroan dapat membagikan dividen interim --sebelum tahun buku Perseroan berakhir ----berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan --persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ---peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Pembagian dividen interim dapat dilakukan ---apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak
 menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ---ditempatkan dan disetor ditambah cadangan ---wajib. ------
- 6. Pembagian dividen interim tidak boleh ----mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak --

	dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur
	atau mengganggu kegiatan Perseroan
7.	Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata
	Perseroan menderita kerugian, dividen interim
	yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh -
	Pemegang Saham kepada Perseroan
8.	Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab
	secara tanggung renteng atas kerugian
	Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak
	dapat mengembalikan dividen interim
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 7
9.	Perseroan wajib melakukan pembayaran dividen -
	tunai kepada para pemegang saham yang berhak -
	paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
	tanggal pengumuman ringkasan berita acara RUPS
	yang menyetujui pembagian dividen tunai
	tersebut
	PENGGUNAAN DANA CADANGAN
	Pasal 21
1.	Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu
	dari laba bersih untuk dana cadangan yang
	jumlahnya hingga sekurang-kurangnya 20% (dua
	puluh persen) dari jumlah modal yang
	ditempatkan dan disetor dan hanya dapat
	digunakan untuk menutup kerugian yang diderita
	Perseroan yang tidak dapat ditutupi oleh
	cadangan lainnya
2.	Jika jumlah dana cadangan telah melebihi 20%
	(dua puluh persen), maka RUPS dapat menentukan
	bahwa atas kelebihan jumlah dana cadangan

	tersebut akan digunakan untuk keperluan
	Perseroan
	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
	Pasal 22
1.	Perubahan atas Anggaran Dasar harus
	dilaksanakan oleh RUPS dengan memperhatikan
	persyaratan kuorum dan pengambilan suara
	sebagaimana diatur dalam Pasal 12 (sebagaimana
	relevan) dari Anggaran Dasar ini. Perubahan
	Anggaran Dasar harus dibuat dalam akta notaris
	yang berbahasa Indonesia
2.	Perubahan atas suatu dalam aturan Anggaran
	Dasar sehubungan dengan nama, tempat kedudukan,
	maksud dan tujuan Perseroan, kegiatan usaha,
	jangka waktu, jumlah modal dasar, pengurangan -
	modal ditempatkan dan disetor serta status
	Perseroan dari perseroan tertutup menjadi
	perseroan terbuka ataupun sebaliknya diserahkan
	kepada Menkumham untuk memperoleh persetujuan.
3.	Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan hal-
	hal yang tidak tercantum dalam ayat 2 Pasal
	ini, hanya memerlukan pemberitahuan kepada
	Menkumham dan harus dicatatkan dalam Register -
	Perseroan
4.	Keputusan perihal pengurangan modal harus
	diberitahukan kepada seluruh kreditur Perseroan
	dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana
	diatur di dalam peraturan perundangan-undangan
	di Pasar Modal dan UUPT
	- PENGGARUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALTHAN,

----- PEMBUBARAN, DAN PEMISAHAN -----

- c. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat

 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka kuorum untuk RUPS, jumlah suara untuk -----

persetujuan, pemanggilan dan waktu -----diadakannya RUPS ditentukan oleh OJK. -----

- 2. Direksi wajib mengumumkan rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran, atau -pemisahan Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian regional dimana Perseroan berkedudukan atau berkegiatan usaha tidak lebih dari 30 ----(tiga puluh) hari sebelum pemberitahuan RUPS. -
- 3. Direksi harus bertindak sebagai likuidator bila keputusan atau ketetapan RUPS sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak menunjuk likuidator ataupun kurator. Saldo atas ------- perhitungan likuidasi setelah seluruh utang dan kewajiban Perseroan dibayarkan, akan digunakan untuk membayar seluruh saham dengan perhitungan pro rata. Jika terdapat saldo sisa setelah ---- seluruhnya dipenuhi, proses likuidasi kemudian diteruskan berdasarkan keputusan RUPS. ------
- 4. Jumlah remunerasi bagi likuidator atau kurator ditentukan oleh RUPS atau perintah pengadilan.
- 5. Dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator atau kurator harus mendaftarkan ke dalam Daftar Perseroan, mengumumkan di dalam Berita Negara Republik --- Indonesia dan surat kabar, serta memberitahukan Menkumham perihal pembubaran Perseroan. -----
- 6. Anggaran Dasar yang terdapat dalam akta ----pendirian bersamaan dengan seluruh perubahannya
 tetap berlaku hingga tanggal laporan likuidasi
 disetujui oleh RUPS dan likuidator atau kurator

telah dilepaskan serta dibebastugaskan						
TEMPAT KEDUDUKAN						
Pasal 24						
Untuk hal-hal mengenai Perseroan, para pemegang						
saham dianggap berkedudukan pada alamat-alamat						
sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham						
dengan memperhatikan peraturan perundangundangan -						
yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal -						
serta ketentuan Bursa Efek Indonesia di tempat						
dimana saham-saham Perseroan dicatatkan						
KETENTUAN PENUTUP						
Pasal 25						
1. Kecuali ditentukan tersendiri dalam Anggaran -						
Dasar ini, UUPT dan peraturan dan perundang						
undangan lainnya akan berlaku						
2. Segala hal yang tidak atau belum diatur dalam						
Anggaran Dasar ini akan ditentukan oleh RUPS						
Selanjutnya, penghadap bertindak dalam						
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas						
menerangkan bahwa:						
I. Susunan pemegang saham Perseroan adalah						
sebagai berikut:						
1. PT TUDUNG PUTRA PUTRI JAYA, tersebut,						
sebanyak 1.654.185.000 (satu miliar enam						
ratus lima puluh empat juta seratus delapan						
puluh lima ribu) saham dalam Perseroan,						
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar						
Rp165.418.500.000,00 (seratus enam puluh						
lima miliar empat ratus delapan belas juta						
lima ratus ribu Rupiah);						

- 2. Tuan PANGAYOMAN ADI SOENJOTO, tersebut, --sebanyak 679.527.000 (enam ratus tujuh --puluh sembilan juta lima ratus dua puluh -tujuh ribu) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----Rp67.952.700.000,00 (enam puluh tujuh ---miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);-------
- 3. Tuan SUDHAMEK AGOENG WASPODO SOENJOTO, ---
 tersebut, sebanyak 677.446.001 (enam ratus

 tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat -
 puluh enam ribu satu) saham, dengan nilai -
 nominal seluruhnya sebesar ------
 Rp67.744.600.100,00 (enam puluh tujuh ----
 miliar tujuh ratus empat puluh empat juta -
 enam ratus ribu seratus Rupiah);-------
- 4. Tuan PRODJO HANDOJO SUNJOTO, tersebut, ---sebanyak 620.567.000 (enam ratus dua puluh
 juta lima ratus enam puluh tujuh ribu) ---saham, dengan nilai nominal seluruhnya ---sebesar Rp62.056.700.000,00 (enam puluh dua
 miliar lima puluh enam juta tujuh ratus --ribu Rupiah);--------

- 6. Tuan PRATOLOWALUJO SOENJOTO, tersebut, ---sebanyak 584.778.000 (lima ratus delapan -puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh -delapan ribu) saham, dengan nilai ----nominal seluruhnya sebesar -----Rp58.477.800.000,00 (lima puluh delapan --miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta -delapan ratus ribu Rupiah);-------
- 7. Nyonya Doktoranda RAHAJOE DEWININGROEM ---SOENJOTO, tersebut, sebanyak 434.216.000 -(empat ratus tiga puluh empat juta dua ---ratus enam belas ribu) saham, dengan nilai
 nominal seluruhnya sebesar ------RP43.421.600.000,00 (empat puluh tiga ----miliar empat ratus dua puluh satu juta enam
 ratus ribu Rupiah);----------------------------
- 9. Tuan UNTUNG RAHARDJO, tersebut, sebanyak -332.178.000 (tiga ratus tiga puluh dua juta
 seratus tujuh puluh delapan ribu) saham, -dengan nilai nominal seluruhnya sebesar --Rp33.217.800.000,00 (tiga puluh tiga miliar
 dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu Rupiah);-------

- 11. Tuan DARMO PRANOTO SOENJOTO, sebanyak ---
 156.515.000 (seratus lima puluh enam juta -
 lima ratus lima belas ribu) saham, dengan -
 nilai nominal seluruhnya sebesar -----
 Rp15.651.500.000,00 (lima belas miliar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah);--------

- 14. Tuan HARDIANTO ATMADJA, tersebut, sebanyak

		59.954.000 (lima	pu]	luh sembilan juta			
		sembilan ratus li	ma	puluh empat ribu)			
		saham, dengan nil	ai	nominal seluruhnya			
		sebesar Rp5.995.4	00.	.000,00 (lima miliar			
		sembilan ratus se	mbi	ilan puluh lima juta			
ı		empat ratus ribu	Rup	oiah)			
	- sehingga seluruhnya berjumlah 6.616.739.001						
	(enam miliar enam ratus enam belas juta tujuh						
	ratus tiga puluh sembilan ribu satu) saham,						
	dengan nilai nominal seluruhnya sebesar						
	Rp661.673.900.100,00 (enam ratus enam puluh						
	sat	u miliar enam ratu	s	tujuh puluh tiga juta -			
	sembilan ratus ribu seratus Rupiah), masing						
	masing saham bernilai nominal Rp100,00						
	(seratus Rupiah)						
II.	Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan						
	adalah sebagai berikut:						
	DEWAN KOMISARIS:						
	Kom	nisaris Utama	:	Tuan SUDHAMEK AGOENG			
				WASPODO SOENJOTO,			
ĺ				tersebut;			
	Kom	nisaris	:	Tuan HARTONO ATMADJA,			
İ				tersebut;			
	Kom	nisaris Independen	:	Tuan DORODJATUN			
				KUNTJORO JAKTI, lahir			
				di Rangkas Bitung,			
				pada tanggal 25 (dua -			
				puluh lima) 1939			
				(seribu sembilan ratus			
				tiga puluh sembilan),			

Pensiunan, bertempat tinggal di Perum ---Universitas Indonesia
Nomor 20, Rukun ---Tetangga 001/Rukun --warga 007, Kelurahan Cirendeu, Kecamatan -Ciputat Timur, Kota -Tangerang Selatan, --pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----3674052511390002, ---Warga Negara -----Indonesia; ------

DIREKSI: -----

Direktur Utama

: Tuan HARDIANTO -----

ATMADJA, tersebut;----

Tuan ROBERT -----

CHANDRAKELANA ADJIE, -

Direktur

lahir di Purbalingga,
pada tanggal 11 ----(sebelas) Agustus 1969
(seribu sembilan ratus
enam puluh sembilan),

Karyawan Swasta, ----

bertempat tinggal di -

Taman Provence Nomor -

35, Rukun Tetangga ---

001/Rukun Warga 005, -

Kelurahan Lengkong ---

Wetan, Kecamatan ---Serpong, Kota ----Tangerang Selatan, --pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----3674011108690001, ---Warga Negara -----Indonesia;-----

Direktur

Tuan JOHANNES -----SETIADHARMA, lahir di Kediri, pada tanggal 1 (satu) April 1971 ----(seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), ---Swasta, bertempat ---tinggal di Kota -----Tangerang Selatan, ---Puspita Loka, Jalan --Sakura E.5/17 Sektor -3-3, Rukun Tetangga --002/Rukun Warga 005, -Kelurahan Lengkong ---Gudang, Kecamatan ----Serpong, pemegang ----Kartu Tanda Penduduk -Nomor: -----3674010104710001, -Warga Negara -----Indonesia; -----

Direktur

Tuan PAULUS -----

Direktur

Tuan FRANSISKUS JOHNY

SOEGIARTO, lahir di -Surabaya, pada tanggal

5 (lima) Juli 1971 --(seribu sembilan ratus
tujuh puluh satu), --Swasta, bertempat ---tinggal di Kota ----Tangerang Selatan, --Sutera Lavender 5/22,
Rukun Tetangga -----002/Rukun Warga 009, Kelurahan Pondok ----Jagung Timur, -----Kecamatan Serpong ----

Utara, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor:

3674020507710002, ----

Warga Negara -----

Indonesia; -----

TEDJOSUTIKNO tersebut;

Direktur Independen

Tuan RUDY BRIGIANTO, lahir di Surabaya, --pada tanggal 7 (tujuh)
Juli 1965 (seribu ---sembilan ratus enam puluh lima), Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang ----Selatan, Jalan -----

Cilosari I Blok FF 15

Nomor 12, Rukun ----
Tetangga 007/Rukun --
Warga 002, kelurahan
Jurangmangu Barat, --
Kecamatan Pondok Aren,

pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor: ----
3674030707650001, ---
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam -----kedudukannya sebagaimana tersebut diatas ----menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris dan/atau SITI MUKAROMAH, Pegawai Kantor --Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun ----sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan ----kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan dan/atau menyampaikan ----pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar ini -dari instansi yang berwenang dan untuk membuat --perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang ---bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan ----menandatangani semua permohonan dan dokumen ----lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin ----diperlukan.------ Penghadap saya, Notaris, kenal.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI ------

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam ---- kepala akta ini dengan dihadiri oleh:-----

- 1. Nona SITI MUKAROMAH, lahir di Sriwaylangsep,

 pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1995 ----
 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima),

 Karyawan Notaris, bertempat tinggal di ---
 Lampung, Dusun V, Rukun Tetangga 011/Rukun
 Warga 006, Kelurahan Sri Way Langsep, ----
 Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah, pemegang

 Kartu Tanda Penduduk Nomor: ------
 1802014808950005, Warga Negara Indonesia, -
 untuk sementara berada di Jakarta; -------

keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.----Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui, dan -dipahami isinya oleh penghadap, saksi-saksi dan -saya, Notaris, maka akta ini segera dibubuhi paraf
pada setiap halaman dan ditandatangani oleh -----

penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris.----Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena satu penggantian, tanpa coretan, tanpa tambahan. --Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----

-Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.----Notaris di Kota Jakarta Selatan,

TIANI WANG, S.H., M.Kn.)